

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten Provinsi Lampung dengan ibu kotanya di Liwa yang merupakan bagian dari Kecamatan Balik Bukit. Kabupaten dengan luas wilayah 2116,59 Km² ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan UU DOB pada tanggal 25 Oktober 2012, wilayah Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran kembali menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Lampung Barat sebanyak 308,159 jiwa, dengan kepadatan 249 jiwa/Km².

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayur terbesar di Provinsi Lampung. Perkembangan dan kemajuan suatu wilayah haruslah diikuti dengan penyediaan prasarana transportasi yang memadai, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya masalah. Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu pendukung aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk di Kabupaten Lampung Barat. Diantara prasarana yang dibutuhkan tersebut adalah halte.

Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan atau lindungan. Evaluasi terhadap halte adalah proses menentukan nilai dari suatu objek dimana objek tersebut yaitu halte dengan menilai kondisi halte eksisting dari fungsi, kondisi fasilitas, jarak, dimensi, tata letak, dan lain sebagainya dengan berdasarkan standar pedoman teknis halte menurut SK.Dirjenhubdat No.271 Tahun 1996.

Kebutuhan akan suatu sarana dan prasarana transportasi yang memadai sangat perlu digunakan untuk dapat mendukung dan memberikan kelancaran untuk seluruh kegiatan masyarakat agar berjalan

dengan baik. Keberadaan tempat perhentian (halte) perlu diperhatikan karena merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting sehingga para penumpang akan menaiki atau turun dari angkutan pedesaan sesuai pada tempatnya. Maka perlu dilakukan pengkajian terhadap lokasi halte agar dapat ditingkatkan manfaatnya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang.

Berdasarkan hasil survei inventarisasi prasarana angkutan pedesaan diantaranya didapatkan jumlah tempat pemberhentian angkutan pedesaan (halte) di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 21 halte yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Lampung Barat tepatnya di wilayah Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Kebun Tebu, dan Kecamatan Sukau. Namun hanya 15 halte yang dilalui oleh trayek Terminal Liwa Way Mengaku dan Terminal Liwa - Sampot. Dengan kondisi 37% sudah sesuai dengan standar teknis, artinya halte tersebut belum mampu melayani penumpang angkutan pedesaan yang seharusnya halte yang menjadi tempat yang menaikkan dan menurunkan penumpang yang menggunakan angkutan umum.

Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu dilakukan evaluasi halte yang diharapkan dapat meningkatkan minat penggunaan angkutan pedesaan jika fasilitas halte dalam kondisi sesuai dengan standar teknis sehingga masyarakat mau menggunakan halte untuk menunggu angkutan pedesaan tiba, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan halte serta penentuan titik lokasi. Sehingga penulis mengambil judul **"PENINGKATAN PELAYANAN TEMPAT PEMBERHENTIAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Studi Kasus : Trayek Terminal Liwa – Way Mengaku dan Terminal Liwa – Sampot)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Halte pada wilayah kajian belum sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, penumpang lebih banyak menunggu angkutan di sembarang tempat.
2. Lokasi penempatan fasilitas halte yang kurang tepat yang menyebabkan penumpang tidak menggunakan halte secara optimal.
3. Desain halte tempat pemberhentian angkutan pedesaan belum sesuai dengan standar teknis penentuan fasilitas tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka disusun suatu rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja tempat pemberhentian Angkutan Pedesaan di Kabupaten Lampung Barat yang dilalui oleh Trayek Terminal Liwa – Way Mengaku dan Terminal Liwa – Sampot saat ini?
2. Bagaimana menentukan kebutuhan titik henti yang sesuai dengan kebutuhan Trayek Terminal Liwa – Way Mengaku dan Terminal Liwa – Sampot di Kabupaten Lampung Barat?
3. Seperti apa rancangan desain tempat henti sesuai standar teknis penentuan fasilitas tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum?

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penelitian ini adalah untuk mengevaluasi fasilitas tempat henti yang belum sesuai di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan pedoman petunjuk teknik agar dapat berfungsi sebagai tempat naik dan turun penumpang yang aman, nyaman dan tertib.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian KKW ini adalah:

1. Mengetahui Kinerja Pengoperasian Tempat henti yang ada saat ini sebagai tempat pemberhentian Angkutan Pedesaan yang dilalui oleh Trayek Terminal Liwa – Way Mengaku dan Terminal Liwa – Sampot.
2. Mengetahui kebutuhan titik henti yang sesuai dengan kebutuhan Trayek Terminal Liwa – Way Mengaku dan Terminal Liwa – Sampot di Kabupaten Lampung Barat.
3. Menyampaikan rancangan desain tempat henti yang sesuai standar dengan teknis penentuan fasilitas tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum.

1.5 Batasan Masalah

Agar mendapat arah yang jelas dari tujuan penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, maka batasan masalah penulisan dibatasi Lokasi pada tempat henti sebagai tempat pemberhentian Angkutan Pedesaan yang bermasalah dan pembahasan penelitian dibatasi dan difokuskan pada :

1. Kinerja pengoperasian tempat pemberhentian angkutan pedesaan yang dilalui oleh trayek Terminal Liwa – Way Mengaku dan Terminal Liwa – Sampot.
2. Penempatan titik lokasi tempat henti yang ideal berdasarkan pedoman teknis (Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD/96).
3. Rancangan desain tempat henti yang sesuai dengan standar teknis penentuan fasilitas tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum.